

Penyuluhan Hukum Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Herma Diana¹, Mastriati Hini Hermala Dewi²

¹ Prodi Sistem Informasi Universitas Lembah Dempo

² Prodi Manajemen Universitas Lembah Dempo

Email: herma.diana.hd@gmail.com, mastriatidewidewi@gmail.com,

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 15, 2025

Accepted Mei 16, 2025

DOI.10.61930/jurnaladm/v3n1

Kata Kunci

Ijin Usaha, Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kibuk

Keywords:

Business Permit, Utilization of Community Forests (HKm), Kibuk



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Herma Diana, et.al,
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk menjelaskan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kibuk ini memelihara kelestarian kemampuan lingkungan, mencegah pencemaran perusakan lingkungan hidup serta pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam. HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola atau diambil manfaatnya oleh kelompok HKm Kibuk, dengan menanam tanaman bukan hasil kayu (Kopi, Jambu Pokat) keberadaan HKm Kibuk itu tentu membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Gunung Dempo, dampak positifnya aspek ekonomi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memberi devisa bagi daerah dan negara dari sektor non pajak, dari aspek sosial yaitu pemerataan penyebaran penduduk dan mempercepat pengembangan wilayah, dari aspek pariwisata keberadaan HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara menjadi salah satu tujuan wisata. HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara, pembukaan lahan baru yang mengakibatkan terbukanya lahan mengurangi serapan air dalam tanah, dan berakibat pada tanah longsor, dampak negatif inilah yang menjadi masalah karena mengganggu lingkungan masyarakat

disekitarnya karena sumber mata air yang menjadi kering, walaupun belum atau tidak sampai kepada gugatan dari masyarakat yang terdampak tetapi ini menimbulkan masalah lingkungan hidup bagi masyarakat disekitarnya, ini dalam aplikasinya adanya ketidak selarasan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), walaupun tidak keseluruhannya hal ini perlu ditindak lanjuti oleh Kelompok HKm Kibuk untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak negatifnya.

ABSTRACT

This Legal Counselor aims to explain the Kibuk Community Forest Utilization Business Permit (IUPHKm) to maintain the sustainability of environmental capabilities, prevent environmental pollution and wasteful use of Natural Resources. HKm Kibuk, Agung Lawangan Village, North Dempo District is a protected forest area managed or utilized by the Kibuk HKm group, by planting non-timber crops (Coffee, Pokat Guava) the existence of HKm Kibuk certainly has positive and negative impacts on the community, especially the community around Mount Dempo, the positive impact is the economic aspect of creating jobs and business opportunities, providing foreign exchange for the region and the country from the non-tax sector, from the social aspect, namely the distribution of population and accelerating regional development, from the tourism aspect, the existence of HKm Kibuk, Agung Lawangan Village, North Dempo District is one of the tourist destinations. HKm Kibuk, Agung Lawangan Village, North Dempo District, the opening of new land that results in the opening of land reduces water absorption in the soil,

and results in landslides, this negative impact is a problem because it disrupts the surrounding community environment because the water source becomes dry, although it has not or has not reached a lawsuit from the affected community but this causes environmental problems for the surrounding community, this in its application is inconsistency with Environmental Management Efforts (UKL) - Environmental Monitoring Efforts (UPL), although not all of this needs to be followed up by the HKm Kibuk Group to overcome or minimize its negative impacts.

Pendahuluan

IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. Izin ini diberikan untuk pemberdayaan, pengembangan kapasitas, dan akses masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk dibentuk pada Tahun 2017 berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi topografi relatif lereng dan bergelombang dengan jenis tanah umumnya Andosol. Areal kebun berada pada ketinggian sekitar - 1.800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.500 mm-3000 mm. Musim basah selama 10 bulan dan musim kering selama 2 bulan, memiliki kelembaban udara berkisar antara 60% - 85% dengan suhu udara berkisar antara 150C - 260C. Jenis tanaman yang di ada dalam kawasan hutang lindung yang ada dalam kawasan tanaman kopi (Arabika), Tanaman Pokat.

Keberadaan HKm Kibuk ini seharusnya juga memelihara kelestarian kemampuan lingkungan, mencegah pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan penggunaan sumber alam. HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola atau diambil manfaatnya oleh kelompok tani, dengan menanam tanaman bukan hasil kayu (Kopi, Jmabu Pokat) keberadaan HKm Kibuk itu tentu membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Gunung Dempo, dampak positifnya aspek ekonomi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memberi devisa bagi daerah dan negara dari sektor non pajak, dari aspek sosial yaitu pemeratan penyebaran penduduk dan mempercepat pengembangan wilayah, dan dari aspek pariwisata keberadaan HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara menjadi salah satu tujuan wisata.

Dampak negatif, HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara, pembukaan lahan baru yang mengakibatkan terbukanya lahan mengurangi serapan air dalam tanah, dan berakibat pada tanah longsor,, dampak negatif inilah yang menjadi masalah karena mengganggu lingkungan masyarakat disekitarnya karena sumber mata air yang menajdi kering, walaupun belum atau tidak sampai kepada gugatan dari masyarakat yang terdampak tetapi ini menimbulkan masalah lingkungan hidup bagi masyarakat disekitarnya, ini dalam aplikasinya adanya ketidak selarasan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), walaupun tidak keseluruhannya, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh kelompok HKM Kibuk untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak negatifnya, sehingga mendorong dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini untuk mengambil

judul” Penyuluhan Hukum Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kibuk Di Kelurahan Agung Lawangan - Kecamatan Dempo Utara - Kota Pagar Alam.



Gambar 1
Poto Kawasan HKm Kibuk



Gambar 2
Masyarakat Kelompok Tani Kibuk

Metode Pengabdian

Penyuluhan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode ceramah dengan pendekatan budaya atau Pendekatan Etnografi. PkM ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kelompok Tani Kibuk tentang SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan () Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Dan Pembahasan

Kelompok Tani (HKM) Kibuk Hutan Kemasyarakatan Sosial (HKM) Kibuk dibentuk pada Tahun 2017 berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400

(Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Terbitnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ini harus dioptimalkan dalam pemeliharaan dan dan pemanfaatnya hutan oleh Kelompok tani Kibuk, sehingga dibutuhkan SDM yang berkualitas agar IUPHKm ini dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga dengan ada IUPHKm kedepannya diharapkan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang dikelola oleh Kelompok Tani sesuai SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan utama yang dialami oleh Kelompok HKm Kibuk, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi lapangan. *Output* dari tahapan ini adalah :

- Profil dan gambaran kondisi Kelompok HKm Kibuk
- Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kelompok HKm Kibuk
- Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan Kelompok HKm Kibuk

Penyuluhan Hukum tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ini bermanfaat bagi Kelompok Rumah Tani untuk mengembangkan unit usahanya dalam mengoptimalkan Pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kibuk. Membuat media promosi yang dapat disebarluaskan melalui media sosial dan *website*, untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan yg optimal perlu adanya dukungan dari Kelompok HKm Kibuk. Partisipasi Kelompok HKm Kibuk dalam pelaksanaan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Penyediaan fasilitas PKm, dan membuat surat kesediaan Kelompok HKm Kibuk untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, Kelompok HKm Kibuk diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan diskusi kelompok terpusat bersama dengan tim pelaksana dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dialami, dan kemudian Kelompok HKm Kibuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program hingga tahap evaluasi kegiatan.



Gambar 3
Poto Penyuluhan Hukum

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk memastikan *output* pada setiap tahapan tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pada akhir tahapan untuk mengevaluasi Pemanfaatan Ijin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang dihasilkan, beberapa instrumen dan indikator digunakan untuk mendapatkan hasil kebermanfaatannya bagi Kelompok HKm Kibuk. Keberlanjutan program ini dapat dijaga kesinambungan melalui transfer pengetahuan dan ketrampilan yang dikenalkan kepada Kelompok HKm Kibuk.

Memberikan penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Kibuk untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan dari Kelompok HKm Kibuk yang terkendala akses jalan. Membuat bank pembibitan tanaman Hutan Kemasyarakatan di Kibuk dari Kelompok HKm Kibuk.

Hutan Kemasyarakatan Kibuk di kaki Gunung Dempo Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan (Sumsel) udara dingin khas pegunungan dapat menjadi wisata khususnya bagi masyarakat perkotaan. Keragaman hayati (biodiversitas) dan keindahan lanskapnya Kota Pagar Alam, untuk kepentingan ekonomi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian. Potensi Perhutanan Sosial yang bisa dioptimalkan daerah ini seperti, pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, serta ekowisata.

Koordinator Program Hutan Kita Institute (HaKI) Sumsel, Bapak Bejo Dewangga sebagai pendamping dan Pembina kepada kelompok HKm Kibuk untuk mengembangkan wilayah kelola petani, juga mendorong agar tetap menjaga fungsi hutan dengan baik. "Di kawasan HKm Kibuk, telah dibangun *camping ground*. Mengajak kepada masyarakat akan potensi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, dengan memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 2000 watt," ujarnya. Sehingga pemahaman dan kesadaran akan menjaga hutan haruslah dipandu dengan konsep pengelolaan lahan yang berkeadilan. "*Ekowisata Agroforestry* merupakan salah satu wisata untuk mendukung perekonomian Kelompok HKm Kibuk dengan tetap menjaga kelestarian alam, ini juga merupakan salah satu strategi multi usaha kehutanan berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 Tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 Tahun, ini merupakan konsep kelola hutan yang tepat.

Hutan Sosial

HaKI (Hutan Kita Institute) juga mengantisipasi adanya pergerakan membuka lahan dengan waktu tertentu kemudian mendapat legalitas melalui Perhutanan Sosial. "Apalagi pembukaan lahan untuk menanam sawit. Jelas ini dilarang," ujarnya. Pembangunan *agroforestry* dinilai menjadi solusi tepat atas keterlanjutan masyarakat yang merambah kawasan hutan lindung yang sudah turun temurun sejak sebelum era kemerdekaan. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat mengoptimalkan wilayah dengan mengembangkan ekowisata berbasis *agroforestry* yang mempunyai peluang menjanjikan dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial.

Melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk, petani di Pagar Alam, dengan pendampingan dari Hutan Kita Institute (HaKI) dari Palembang telah mengembangkan Ekowisata *Agroforestry*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) Nomor SK.5756/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017, HKm Kibuk yang berada di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, dengan beranggotakan 152 orang kepala keluarga (KK) memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan seluas 440 hektar (ha) hingga 35 Tahun ke depan.

Total luasan izin HKm Kibuk yakni 440 ha, yang sudah dikelola ada sekitar 100 ha lebih. Macam-macam jenis tanaman, ada Kopi Arabika, Alpukat, NangkaC cabai serta sayur mayur sebagai tumpang sari. Secara geografis, HKm Kibuk berada di ketinggian 1600-1700 meter dari permukaan laut (MDPL), Kelompok HKm Kibuk menggagas Ekowisata *Agroforestry* Kota Pagar Alam, sebelum adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk di kaki Gunung Dempo, masyarakat Kota Pagar Alam, sudah menggarap di kawasan Hutan Lindung (HL) ini. Minimnya pengetahuan masyarakat dampak yang ditimbulkan dari perambahan hutan tersebut.

Petumbuhan penduduk terus meningkat, sementara lahan tidak pernah bertambah. Masyarakat khususnya kelompok HKm Kibuk, harus terlibat pelestarian alam kaki Dempo dari ancaman perambahan mengakibatkan dampak negatif. HKm Kibuk secara tidak langsung menjadi 'sabuk' sehingga tidak ada lagi perambah. HKm Kibuk sekitar 300 ha belum dikelola dengan berbagai kondisi.



Gambar 4
Peserta Penyuluhan Hukum

Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Dari penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan perlu di optimalkan dan membangun mitra dengan berbagai pihak terkait seperti; Lembaga Perbankan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dan badan Kehutan .

2. Saran

Dengan adanya penyuluhan PkM ini diharapkan:

- 1) Bagi para Akademis untuk dapat melakukan pelatihan sejenis agar masyarakat merima memahami sosialisasi perijinan Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk.
- 2) Bagi masyarakat, dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakatkelompok HKm Kibuk paham dan mulai membuka wawasan pentingnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Kibuk sebagai legalisasi dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan dilaksanakan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1986 *Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung Alumni
- Emil Salim, 2010, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya
- , 2010, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya
- Fuad Amsyari, 1981 *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Fuad Soemarwoto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta Djembatan
- Hasan Purbo, 2006 *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLP-ITB, Bandung
- H.Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Medan PT.Sofmedia
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pusta Utama, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014, Depertemen pendidikan nasional, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung PT. Refika Aditama
- Koesnadi Harjasoemantri, 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- N.T.H., Siahaan, 2017, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- P.Joko Subagyo, 2012, *Hukum Lingkungan Hidup dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soejono, 2011, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Uninersity Press, Surabaya
- Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika

Syahrul Machmud, 2011 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

W. Poesprodjo dan EK.T.Gilarso, 2011, *Logika Ilmu Menalar Dasar-Dasar berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analisis, Dialektis*, Pustaka Grafika, Bandung

Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Walikota Pagaram Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) di Kota Pagaram

SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.